

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk dikelola, digunakan dan dipelihara sebaik-baiknya sebagai sumber kehidupan dan penghidupan. Manusia diberikan kepercayaan untuk mengelola dan memelihara fungsi dan kegunaan tanah, sebab manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna yang memiliki akal pikiran, sehingga Tuhan menundukkan alam semesta ini termasuk tanah di bawah penguasaan dan pengelolaan manusia¹

Hak Menguasai Negara (HMN) padamulanya diperkenalkan melalui Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat. Di dalam penjeiasannya menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.²

Hak menguasai negara merupakan konsep bahwa negara adalah organisasi kekuasaan rakyat. Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat memiliki hak menguasai dengan fungsi sebagai pengatur, perencana, pengelola sekaligus sebagai pengawas pengelolaan, penggunaan, pemanfaatan sumber daya alam

¹ Aste Ariana Dorthia F, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Adat Yang Dikuasai Tanpa Hak Oleh Pihak Lain Dihubungkan Dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria* (Bandung, Universitas Pansudan Bandung, Fakultas Hukum, 2016) hlm.1

² Mukmin Zakie, *Konsepsi Hak Menguasai Oleh Negara Atas Sumberdaya Agraria*, (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum Islam, 2005), hlm.2

nasional dan menjamin hak-hak warga negara atas agraria yang ada di dalamnya termasuk hak masyarakat hukum adat atas tanah adat dan sumberdaya alamnya. Dalam Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa pemanfaatan dan pengusahaan agraria terkhusus pengelolaan tanah ulayat dilakukan oleh pemimpin adat (kepala adat) dan pemanfaatannya diperuntukkan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun masyarakat yang bukan bagian dari masyarakat hukum adat atau lokal.

Masyarakat hukum adat sebagai masyarakat yang secara harfiah memiliki kedaulatan dan kekuasaan terutama atas tanah kekuasaan dan batasan wilayah hukum adat, tanah adat yang dikuasai masyarakat adat merupakan suatu hal yang memang menjadi dasar atas terbentuknya kekuasaan oleh masyarakat hukum adat, tanah adat bagi masyarakat hukum adalah merupakan suatu lahan yang religius dan dikuasai secara tidak langsung untuk menunjang kehidupan kelompoknya.³ Dalam kehidupan masyarakat hukum adat, tanah dipahami sebagai suatu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun-temurun dihuni, dikuasai dan dikelola masyarakat adat baik sebagai penyangga sumber-sumber penghidupan maupun sebagai penanda atas identitas sosial yang diwarisi dari leluhur mereka, atau yang diperoleh melalui pemberian dan kesepakatan dengan masyarakat adat lainnya.

Penulis memberikan beberapa contoh mengenai pemberian izin usaha perkebunan kepala sawit di beberapa Desa di pulau Kalimantan, sebagai berikut :

³Hayatul Ismi, *Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat dalam Pembaharuan Hukum Nasional* (Pekan Baru, Universitas Riau, Fakultas Hukum) Jurnal Ilmu Hukum, 2012) hlm. 4

1. Desa Kinipan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dimana kesatuan masyarakat adat memiliki secara bersama wilayah tanah untuk keperluan bersama seperti hulu air sebagai keperluan sehari-hari dalam mengairi sawah ladang dan air minum. Identitas budaya dan wilayah inilah yang menjadi sumber hak kolektif bagi masyarakat hukum adat dan hak-hak ini merupakan hak konstitusional.

Adanya wilayah-wilayah untuk kepentingan bersama kesatuan-kesatuan masyarakat adat tersebut, dalam kenyataan dan perkembangannya saat ini ternyata muncul persoalan dimana Bupati Lamandau mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan untuk Pelepasan Kawasan Hutan bagi PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) pada Tanggal 7 april 2014. Melalui musyawarah, warga Desa Kinipan dan beberapa desa lainnya seperti Desa Ginih dan Desa Batu Tambun menyatakan penolakan mereka terhadap perkebunan sawit PT SML. Namun, pemerintah setempat menutup telinga. Pada 21 November 2014 terbit Keputusan Bupati Lamandau tentang Izin Lingkungan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Sawit PT SML. Hingga kini konflik agraria di wilayah adat Laman Kinipan tak kunjung menemukan penyelesaian karena diacuhkan Menteri LHK, ATR/BPN dan Pemerintah Daerah setempat.⁴

2. Berdasarkan data pada dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. bahwa tahun 2014 terdapat 38 perusahaan yang telah

⁴ <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/30581/press-release-pemprov-kalteng-mengenai-pt-sawit-mandiri-lestari> diakses pada Tanggal 29 Juni 2021 Pukul 18.00 WIB

memiliki izin usaha perkebunan kelapa sawit, dan salah satunya adalah PT. Sinar Sawit Andalan yang telah mendapat izin usaha perkebunan di lokasi tanah seluas \pm 20.000 ha di wilayah Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, dan sejak tahun 2012 telah melakukan aktifitas usaha perkebunan kelapa sawit.

Pada lokasi tanah yang telah diberikan izin usaha perkebunan kepada PT Sinar Sawit Andalan, ternyata masih ditemukan adanya tanah adat yang disebut Kelohkak, yang keberadaan dan kedudukannya masih diakui menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat setempat. Masuknya Kelohkak sebagai wilayah tanah adat milik masyarakat hukum adat dalam lokasi tanah yang telah diizinkan untuk usaha perkebunan kelapa sawit tersebut, menyebabkan munculnya penolakan oleh elemen masyarakat Kecamatan Serawai terhadap aktifitas usaha perkebunan kelapa sawit PT Sinar Sawit Andalan (SSA), karena dianggap telah merampas dan melanggar serta menggarap hak tanah adat masyarakat setempat.⁵

3. PT. Bangun Nusa Mandiri (Sinar Mas Group) dengan masyarakat silat Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Perusahaan kelapa sawit tersebut melakukan pelanggaran terhadap hak masyarakat adat dayak. Perusahaan kelapa sawit itu masuk pada tahun 2008 tanpa ijin dan persetujuan dari masyarakat adat dan tokoh masyarakat setempat. ketika membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit, perusahaan ini langsung mengusur

⁵Victor Emanuel, *Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat Dalam Kaitan Dengan Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang* (Pontianak, Universitas Tanjungpura, 2017), hlm.6

pekuburan leluhur, lahan masyarakat adat dan tempat tinggal masyarakat dengan luas sekitar 600 ha.

Pelanggaran tersebut mengakibatkan terjadinya konflik antara masyarakat hukum adat dengan perusahaan kelapa sawit. Warga mengajukan tuntutan hukum berdasarkan hukum adat yang berlaku kepada Sinar Mas Group, yang telah diselesaikan pada bulan November tahun 2009. Namun, perusahaan ini kembali memicu Konflik dengan melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat, perusahaan tersebut juga masih mengusur dan tidak mengembalikan tanah milik masyarakat.⁶

Adanya tuntutan sebagian masyarakat hukum adat di atas untuk memiliki hak atas tanah tersebut, tentu saja dalam konteks negara hukum, konstitusi Indonesia menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum, sebagai salah satu prinsip dasar yang menjadi tuntutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar prinsip tersebut, setiap warga negara berhak memperoleh upaya hukum sekaligus pemulihan atas pelanggaran hak yang mereka derita maupun penyelesaian hukum secara adil. Negara, dalam hal ini, memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Berbasis hak warga negara yang demikian, maka mendasar sifatnya untuk memberikan jaminan akses keadilan yang merupakan jaminan konstitusional hak asasi manusia. Begitu juga dalam penjelasan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan bahwa hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung

⁶ Eka Nur Fitriah, *Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Yang digunakan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit* (Jember, Universitas Jember, 2018) hlm.4

tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penyusun merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih rinci. Adapun beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini di antaranya :

1. Bagaimana perlindungan hukum atas tanah adat dalam kaitan pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit?
2. Bagaimana pengakuan Hak Ulayat di Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum atas tanah adat dalam kaitan pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengakuan Hak Ulayat di Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria


1.4. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis
 - a) Bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum agraria.
 - b) Bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan hukum atas tanah adat dalam kaitan pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit.
- b. Manfaat Praktis
 - a) Bermanfaat untuk membentuk pola pikir dinamis penyusun serta mengembangkan daya nalar penyusun yang berhubungan dengan perlindungan hukum atas tanah adat dalam kaitan pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit
 - b) Bermanfaat sebagai bahan masukan terhadap permasalahan agraria diseluruh pemerintah pemegang otonomi daerah

1.5. Kerangka Pemikiran

Berikut ini gambaran tentang kerangka pemikiran yang penulis gunakan dalam skripsi ini



1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini, disusun dalam lima bab. Pembahasan yang terkandung dalam setiap babnya saling berkaitan satu sama lainnya. sehingga membentuk satu karya tulis yang runtut dan sistematis.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, Perumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian kerangka pemikiran yang berisi tentang landasan teori yang diuraikan secara sistematis berdasarkan

permasalahan yang telah dirumuskan terdiri dari : Tinjauan Umum mengenai pengertian perlindungan hukum, unsur-unsur perlindungan hukum, hukum agraria, pengertian tentang Tanah, Hak atas tanah berdasarkan UUPA, dan Tinjauan Khusus mengenai pengertian tanah adat, masyarakat hukum adat dan penguasaan tanah adat oleh masyarakat hukum adat.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan antara lain : tipe penelitian, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data yang terdiri dari pengumpulan data secara kepustakaan dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian serta memberi saran-saran atau solusi yang berkaitan dengan pembahasan yang merupakan ringkasan dari semua yang telah terurai pada bab-bab sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup yang di dalamnya berisikan kesimpulan dan saran tindak lanjut yang akan menguraikan secara simpul dari analisis hasil penelitian tersebut